BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang lengkap, dimana peristiwa di masa lampau, bahkan sebelum adanya kehidupan, kejadian masa kini, dan kejadian pada masa yang akan datang, semua tercatat dalam Islam yang terkandung dalam kitab suci al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karenanya manusia perlu memahami dan mengamalkan isi al-Qur'an dan hadist, karena semua amalan, kewajiban, maupun larangan sudah sangat jelas diatur didalamnya.

Dalam agama Islam juga mengatur tentang aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang fiqh muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam pengajian-pengajian keIslaman mereka.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian yang sangat penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-potong). Adapun orang-orang yang beriman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan untuk memasuki Islam secara menyeluruh.[1] Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةٗ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٞ ٢٠٨

"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu."[2]

Seiring dengan berkembangannya zaman pula, permasalahan yang dialami umat membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan (kepentingan) kepada umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam disegala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi).

Prinsip-prinsip tersebut merupakan asas dari berdirinya ekonomi Islam. Menurut Umar Chapra prinsip ekonomi Islam terdiri dari tauhid, akhlak dan keseimbangan. Di dalam ketiga prinsip terdapat adil sebagai salah satu inti sari dari ketiga prinsip ekonomi di atas.[3]

Keadilan merupakan prinsip yang paling penting dalam setiap melakukan kegiatan, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contoh prinsip keadilan yang diterapkan dalam bidang ekonomi yaitu produk pembiayaan dalam lembaga

---

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* : *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qu'ran dan Terjemahan* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), 32.
[3] M. Umer Chapra, *Masa Depen Ilmu Ekonomi Tinjauan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2001), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan syariah, dimana salah satu pihak diantaranya tidak boleh ada yang dirugikan baik dalam segi bagi hasil dan rugi.

Pada era selanjutnya prinsip-prinsip tersebut berkembang dan menjadi landasan produk syariah khususnya diperbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat yang menghendaki suatu sistem perbankan yang mampu menyediakan jasa keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip – prinsip syariah.

Bank syariah juga merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.[4]

Perbankan syariah memiliki produk yang berbeda dengan produk perbankan konvensional, baik dari mulai prinsip yang mendasarinya dan tranksaksi (akad) yang digunakan. Salah satu produk yang menjadi adalan perbankan syariah saat ini yaitu produk gadai.

Gadai atau *ar-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat

[4] Ismail, *perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.[5]Praktik seperti ini telah ada pada sejak zaman Rasulullah SAW, dan beliau pernah melakukannya pula. Seperti sabda nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِي إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"[6]

Berdasarkan hadits di atas, maka fungsi sosial-konsumtif itu jelas tersirat dan tersurat, artinya gadai syariah dasarnya untuk kepentingan yang sifatnya mendesak, seperti keperluan hidup sehari-hari (konsumsi, pendidikan, dan kesehatan) yang sangat dibutuhkan masyarakat strata sosial ekonominya dalam golongan berpendapatan menengah-bawah dan bersifat mendesak, bukan yang sifatnya untuk usaha yang sifatnya komersial produktif, yang notabene hal itu relatif untuk orang yang masuk golongan berpendapatan menengah keatas.[7]

Saat ini, produk gadai pun tidak hanya terdapat pada lembaga keuangan syariah saja tetapi juga terdapat pada lembaga perbankan syariah. Salah satu lembaga perbankan syariah yang telah memiliki produk gadai adalah Bank BRI Syariah KCP Gresik.

---

[5]Abdul Gofur Anshory, *Gadai Syariah di Indonesia ;Konsep, Implementasi, dan Institusional,*(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 88.

[6] Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiran Bin Bardizbah Bin Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, juz 3(Bairut: Dar Al Fikr, 1983), 18.

[7] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai iB BRI Syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasa secara fisik atas barang berharga kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (*qarḍ*) yang diterima. Adapun Produk gadai yang diterbitkan oleh Bank BRI Syariah KCP Gresik hanyalah produk gadai dengan jaminan emas.

Hal ini salah satunya dikarenakan bahwa emas adalah aset yang paling mudah dicairkan (*liquid*) dibandingkan dengan yang lain sehingga menekankan terjadinya wanprestasi (keadaan dimana salah satu/lebih pihak yang melakukan perjanjian berprestasi buruk karena kelalaian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam konteks ini, nasabah tidak melunasi utang-utangnya)[8] dan terjadinya krisis moneter.

Dengan maraknya gadai iB emas di Bank Syariah Gresik, terutama di BRI Syariah KCP Gresik ini sekarang menjadi trend dan diburu oleh banyak nasabah, dikarenakan proses yang cepat, mudah, dan biaya sewa yang murah menjadi penyebab utamanya.

Gadai iB emas di PT Bank BRI Syariah KCP Gresik secara umum menggunakan beberapa akad yaitu ; akad *Qarḍ* dalam rangka *Rahn* dan akad *Ijârah*. Akad *qarḍ* dalam rangka *rahn* adalah akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan berupa emas yang diserahkan. Akad *ijârah* digunakan untuk menarik ongkos sewa atas tempat penyimpanan dan pemeliharaan jaminan emas di bank. Akad *rahn* sendiri dapat didefenisiskan

[8] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional), 1808.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.[9]

Pencampuran ketiga akad dalam satu transaksi yang terdapat pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam istilah saat ini lebih sering disebut dengan *hybrid contract.* Buku-buku teks fikih muamalah kontemporer menyebut istilah *hybrid contract* dengan istilah yang beragam seperti *al- uqûd al-murakkabah*, *al- uqûd al-muta'addidah*, *al- uqûd al-mutawabilah* dan lainnya.

Al-Imrani dalam kitab *al-uqûd al-Mâliyah al-Murakkabah* mendefinisikan *al-' uqûd al-murakkabah* sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dalam satu akad.[10]

Dari pengertian di atas akad *hybrid contract* bertentangan dengan sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i yang berbunyi:

قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بِنْ عَلِي وَيَعْقُوْبُ بِنْ إِبْرَاهِيْمَ وَمُحَمَّدٌ بِنْ المُثَنَّى قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَا بِنْ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنْ عَمْرٌو قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ .

---

[9] Sutan Remy Sjahdeini.*Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakart: PT. Utama Grafiti, 1999), 76.

[10] Abdullâh bin Muhammad bin Abdullâh al-'Imrâni, *Al-'Uqûd alMâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa Tathbîqiyyah*, cet. ke-1. (Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006), 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mengabarkan kepada kami Umar bin Ali dan Ya'kub bin Ibrahim dan Muhammad bin al-Mutsnna mereka berkata: telah bercerita kepada kami Yahya bin Sa'id, ia berkata: telah bercerita kepada kami Muhammad bin Umar, ia berkata: telah bercerita kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli."[11]

Dari hadist di atas, dapat dipahami bahwa Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli dalam artian tidak diperbolehkan adanya dua transaksi dalam satu transaksi.

Dengan tinjauan hadist tersebut Ustadz Siddiq Al Jawie[12]menyatakan bahwa terdapat ketidak syariahan dalam gadai emas yang ada di perbankan syariah saat ini, sehingga menimbulkan keraguan terhadap produk gadai emas yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Beberapa alasan yang mendasari pernyataan tersebut adalah dalam gadai emas terdapat pengambilan manfaat atas pemberian utang. Walaupun disebut upah atas jasa penitipan, namun hakikatnya hanya rekayasa hukum untuk menutupi riba, yaitu pengambilan manfaat dari pemberian utang, baik berupa tambahan atau manfaat lainnya. Padahal manfaat-manfaat ini jelas merupakan riba yang haram hukumnya. Selain itu dalam gadai emas terjadi akad rangkap, yaitu gabungan akad *qarḍ* dan *ijârah.*[13]

Melihat pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan *hybrid contract* atau akad-akad yang tergabung dalam

[11] Al-Nasa'I, *sunan Al-Nasa'i*, Hadist nomor 4553, (Muasu'I al-Hadist al-Syarif), 383.

[12] Ustadz siddiq Al Jawie atau H. Ir. M. Shiddiq al-Jawi, M. Si adalah seorang ustadz HTI sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Yogyakarta, ia juga dosen tetap di STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) HAMFARA Yogyakarta. Selain itu, ia juga telah menulis 300 artikel keIslaman di situs media umat, menulis 6 buku, berkontribusi sebagai penulis dalam 2 buku, menerjemahkan 12 kitab bahasa arab, menerjemahkan 1 film dokumenter berbahasa arab, menyunting 10 buku (sebagai editor).

[13] http://www.wakalanusantara.com diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik. Apakah sudah sesuai atau belum sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, yang kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul "ANALISIS *HYBRID CONTRACT* PADA PRODUK GADAI iB EMAS DALAM PRINSIP EKONOMI ISLAM DI PT. BRI SYARIAH KCP GRESIK"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diperoleh identifikasi masalahnya sebagai berikut :

a. Makna prinsip syariah
b. Prinsip – prinsip ekonomi Islam.
c. Produk gadai dalam perbankan syariah.
d. Kegunaan produk gadai perbankan syariah.
e. Gadai iB emas di BRI Syraiah KCP Gresik.
f. *Hybrid Contract* dalam gadai iB emas di BRI Syariah KCP Gresik.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dilakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus. Adapun batasan masalahnya yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik.

b. *Hybrid contract* pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam prinsip ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah :

1. Bagaimana mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik ?
2. Bagaimana *hybrid contract* pada produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam prinsip ekonomi Islam?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

Adapun Penelitian yang berjudul "Analisis *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik" ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi, diantaranya yaitu :

---

[14] Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, penelitian yang berjudul " Implementasi *Hybrid Contract* Pada Produk *Baiti Jannati* : Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin" oleh Atailah Atay Wahdah. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada produk *baiti jannati* terjadi *hybrid contract* yaitu *musyarakah* dan *ijârah*, bank berkongsi untuk pembelian aset berupa rumah. Kemudian nasabah membayar *ijârah* untuk mengurangi porsi kepemilikan bank atas aset tersebut hingga sepenuhnya dapat menjadi milik nasabah. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan implementasi *hybrid contract* pada produk *baiti jannati* bahwa bank dan nasabah melakukan perkongsian kemudian nasabah akan membayar sewa dengan cara mengangsur hingga aset tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. *Hybrid contract* yang terjadi pada produk *baiti jannati* telah menerapkan prinsip pembiayaan sesuai syariah dengan Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *mushârakah mutanaqisah*.[15] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian ini objeknya yaitu produk *baiti jannati*, sedangkan objek penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu produk gadai iB emas.

Kedua, penelitian yang berjudul " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk *ijârah* Pada PT Sona Topas Tourism Tbk" oleh Mufattachatin. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sukuk *ijârah* yang diterbitkan oleh PT. Sona Topas Tourism Tbk. terdapat tiga akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, hukum yang terkait adalah boleh karena

[15] Atailah Atay Wahdah., "Implementasi Hybrid Contract Pada Produk Baiti Jannati: Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Banjarmasin" (Skripsi--IAIN Antasari, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang melakukan akad berbeda-beda, yakni antara PT. Sona Topas Tourism Tbk, PT. IDP, dan investor (pemegang obligasi).[16] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada penelitian ini menfokuskan pada hukum islam terhadap multi akad dalam aplikasi sukuk *ijârah*, sedangkan fokus masalah yang sedang peneliti lakukan yaitu penerapan *hybrid contract* pada gadai emas dalam prinsip ekonomi Islam.

Ketiga, penelitian yang berjudul "Tinjauan tentang Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional" oleh Achmad Ridlowi. Hasil dari penelitian ini yaitu konstrukruksi akad asuransi dalam fatwa-fatwa dewan syariah nasional, merupakan bentuk akad ganda atau multi akad, dan hukumnya diperbolehkan, karena keharaman multi akad pada dasarnya desebabkan oleh tiga hal: dilarang agama atau hilah karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan , menjerumuskan ke praktik riba' dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama.[17] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada penelitian ini menfokuskan pada konstruksi akad asuransi, sedangkan fokus masalah yang sedang peneliti lakukan yaitu penerapan *hybrid contract* pada gadai emas dalam prinsip ekonomi Islam.

---

[16]Mufattachatin., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Akad Dalam Aplikasi Sukuk Ijarah Pada PT Sona Topas Tourism Tbk" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009).

[17]Achmad Ridlowi, "Tinjauan tentang Konstruksi Akad Asuransi dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional"(Skripsi--Uin sunan kalijaga, Yogyakarta, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, penelitian yang berjudul "Prospek Gadai (*Rahn*) Emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi" oleh Ami Apriani. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kekuatannya: *brand image* dari bank syariah mandiri sehingga memiliki kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat bekasi. Kelemahannya: masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui produk gadai. Peluangnya: kemudahan proses gadai di bank syariah mandiri menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat biaya pembiayaan yang tinggi dari nilai taksiran barang jaminan yaitu 90% untuk logam mulia dan dinar bersertifikat, dan 85% untuk perhiasan. Ancamannya: banyaknya pesaing produk gadai emas pada bank-bank maupun lembaga pegadaian sendiri.[18] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada penelitian ini menfokuskan pada prospek gadai emas, sedangkan fokus masalah yang sedang peneliti lakukan yaitu penerapan *hybrid contract* pada gadai emas dalam prinsip ekonomi Islam.

Kelima, penelitian yang berjudul "Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT. Bank Bri Syariah Pekanbaru" oleh Muhammad Arif. Hasil dari penelitian ini yaitu, ditemukan masalah seperti tidak dimintanya surat keterangan atau faktur atas pembelian emas tersebut danruangan transaksi yang kecil. Maka dari itu sebaiknya Bank BRI Syariah

[18]Ami Apriani, "Prospek Gadai (Rahn) Emas di Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bekasi" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pekanbaru harusmenegaskan kepada nasabah untuk menyertakan surat keterangan pemilik atau faktur pembelian emas, menyediakan tempat sesuai dengan kuota pegawai dan nasabah dan mengoptimalkan pelayanannya dalam gadai emas ini.[19] Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, perbedaannya terletak pada fokus masalahnya. Pada penelitian ini menfokuskan pada prosedur pemberian pinjaman, sedangkan fokus masalah yang sedang peneliti lakukan yaitu penerapan *hybrid contract* pada gadai emas dalam prinsip ekonomi dengan Islam.

Dari beberapa penelitian yang terdahulu yang dibaca oleh peneliti, penelitian yang pertama sampai ketiga memiliki kesamaan dalam hal teori yaitu sama-sama membahas tentang *hybrid contract* (multi akad). Sedangkan penelitian keempat dan kelima, kesamaannya dalam hal mekanisme gadai emas di perbankan syariah yang terdiri dari akad *qarḍ*, *rahn*, dan *ijârah*. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sebab titik tekan penelitian ini terfokus pada penerapan akad-akad yang digunakan dalam produk gadai emas tersebut atau yang diperistilahkan dengan *hybrid contract* sesuai atau belum sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

[19] Muhammad Arif, "Analisis Prosedur Pemberian Pinjaman dengan Gadai Emas pada PT. Bank Bri Syariah Pekanbaru" (Skripsi--UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *hybrid contract* dalam produk gadai iB emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik dalam prinsip ekonomi Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan selain memiliki tujuan yang jelas, juga harus menyakini adanya kegunaan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Adapun kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Segi Teoretis

   Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemikaran untuk pengembangan ilmu ekonomi Islam pada umumnya terutama perbankan khususnya, serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai *hybrid contract* dalam pelaksanaan gadai emas di perbankan syariah yang semakin marak di masyarakat dan menambah bahan referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap masalah yang terkait dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Segi Praktis

   a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi masukkan kepada masyarakat umum yang belum mengetahui atau memahami tentang *hybrid contract* yang ada pada produk gadai iB emas.

   b. Bagi lembaga perbankan yang terkait, penelitian ini diharap akan memberi informasi yang benar tentang pelaksanaan *hybrid contract* pada produk gadai iB emas di PT. Bank BRI Syariah yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dari judul "Analisis *Hybrid Contract* Pada Produk Gadai iB Emas Dalam Prinsip Ekonomi Islam Di PT. BRI Syariah KCP Gresik" maka diperlukan penjelasan makna yang ditimbulkan dari judul tersebut adalah :

1. *Hybrid Contract*

   Penggabungan atau percampuran beberapa akad (yaitu akad *rahn, ijârah* dan *qarḍ*) dalam satu akad (akad *rahn*).

2. Produk gadai iB emas

   Barang atau jasa yang diperjualbelikan yang berupa pembiayaan dengan jaminan emas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip Ekonomi Islam

Landasan yang digunakan dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam.

4. PT. BRI Syariah

PT. BRI Syariah merupakan perpindahan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan pada tanggal 17 November 2008 PT. BRI Syariah secara resmi beroperasi dan melakukan kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.[20]

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara cepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[21] Jadi metode penelitian merupakan suatu strategi atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dan menganalisisnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field rescarch*), yang mana dalam bentuk lapangan yaitu dengan terjun

[20]Bank BRI Syariah, About Us BRI Syariah : Sejarah, http://www.brisyariah.co.id/sejarah dikases pada tanggal 20 Oktober 2015

[21]Cholid Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi AAksara, 1997), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung ke lapangan untuk menggali *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai emas di PT. BRI Syariah KCP Gresik serta mengkaji akad-akad yang dilaksanakan dalam produk gadai emas tersebut. Adapun penelitian yang peneliti lakukan ini adalah bersifat deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.[22]

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.[23]

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BRI Syariah KCP Gresik yang beralamatkan di Jl. Panglima Sudirman no 93 A Gresik.

3. Data

Penelitian ini membutuhkan data primer, yaitu berupa data tentang pelaksanaan yang meliputi proses transaksi di gadai iB emas dan mekanisme *hybrid contract*. Sedangkan, data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu yang terkait dengan gadai iB emas, *hybrid contract* dan prinsip ekonomi Islam

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, ialah sebagai berikut :

---

[22] Sukardi, *Metodolgi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 157.
[23] Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kuallitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2007), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung[24] atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dimaksud adalah para pelaku kerjasama yaitu penaksir gadai, supervisor, pimpinan Bank BRI Syariah KCP Gresik, dan nasabah yang bertransaksi di gadai iB emas.

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah data dokumentatif dari Bank BRI Syariah KCP Gresik tentang gadai iB emas diantaranya : Sertifikat Gadai Syariah, form pengajuan gadai, data tentang jumlah nasabah gadai di BRI Syariah KCP Gresik, dll.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain meliputi:

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.
3) Abdullah bin Muhammad bin Abdullah al-'Imrani, *Al-'Uqûd alMâliyah al-Murakkabah: Dirâsah Fiqhiyyah Ta'shîliyah wa*

[24] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakart: Pustaka Belajar,Cetakan VIII,2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tathbîqiyyah, cet. ke-1, Riyadh: Dâr Kunûz Eshbelia li al-Nasyr wa al-Tauzî', 2006.

4) Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.
5) Ismail Nawawi, *Keuangan Islam*, Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya, 2015.
6) Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2011.
7) Ismail Nawawi, *Ekonomi Moneter Prespektif Islam*, Jakarta: VIV Press, 2013.
8) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2012.
9) Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
10) Jurnal, makalah, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan *hybrid contract,* gadai, dan prinsip ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Memperhatikan dan mengikuti dalam arti mengamati dengan teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[25] Dalam hal ini, peneliti mengamati proses transaksi di gadai dan penggunaan *hybrid contract* (multi akad) nya.

Tujuan menggunakan metode ini, untuk mengetahui hal-hal, perilaku, dan lain sebagaianya tentang gadai iB emas serta *hybrid contract* yang tergabung pada produk gadai iB emas BRI Syariah KCP Gresik dan untuk memperoleh data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan percakapan langsung dan tatap muka (*face to face*) dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak secara lisan, yaitu antara pewawancara dan yang diwawancara.[26]

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung baik secara struktur maupun bebas dengan pihak BRI Syariah KCP Gresik, khususnya penaksir gadai, supervisor, kepala cabang BRI Syariah KCP Gresik, dan nasabah terkait dengan *hybrid contract* di gadai iB emas.

Tujuan peneliti menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan kongkret tentang gadai iB emas BRI Syariah KCP Gresik, serta mengetahui keuntungan dan kerugian nasabah dalam menggunakan produk gadai iB emas di BRI Syariah KCP Gresik.

---

[25] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian…*, 104.
[26] Ibid., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[27]Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.[28]

Untuk mendapatkan data dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan arsip-arsip yang ada di PT. BRI Syariah KCP Gresik untuk dipergunakan dalam penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara memperoleh dari kepustakaan dimana penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.[29]

6. Teknik Pengolahan Data

Untuk pengolahan data, maka digunakan teknik sebagai berikut :

a. *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.[30]

---

[27] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* , (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[28]Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Ptremaja Rosdakarya. Cet. III, 2007), 221.
[29] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian…*, 136.
[30] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*(Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang telah dipaparkan di rumusan masalah saja.

b. *Organizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[31] Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan.[32]

7. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data yang ada serta menyeleksi sehingga terhimpun dalam satu kesatuan maka langkah selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[33]

[31] Ibid., 245.
[32] Ibid., 246.
[33] Ibid., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari nasabah dan bagian Bank BRI Syariah KCP Gresik dengan metode yang telah ditentukan.[34]Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[35]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yaitu dari permasalahan secara umumnya kemudian kepada khususnya, yang pada akhirnya ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun menjadi lima Bab, antara lain :

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua berupa landasan teoritis. Pada bagian ini berfungsi untuk menjelaskan teori-teori yang terkait dengan masalah penelitian diantaranya

[34] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian…*, 143.
[35] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi penjelasan tentang *Qarḍ*, *Rahn, ijârah, hybrid contract* dan prinsip ekonomi Islam.

Bab tiga yaitu bagian yang berisi tentang deskripsi data. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tentang Bank BRI Syariah, deskripsi gadai iB emas di BRI Syariah KCP Gresik dan mekanisme penggunaan *hybrid contract* yang tergabung pada produk gadai iB emas di BRI Syariah KCP Gresik.

Bab empat yaitu analisis data. Pada bab ini menguraikan tentang *hybrid contract* yang tergabung dalam produk gadai iB emas di PT. Bri Syariah KCP Gresik dan menganalisis tentang sesuai atau belum atau tidak sesuainya *hybrid contract* yang tergabung pada produk gadai iB emas di BRI Syariah KCP Gresik dengan prinsip ekonomi Islam.

Bab lima yaitu penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang terkait khususnya Bank BRI Syariah KCP Gresik mengenai *hybrid contract* pada produk gadai iB emas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id